

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

TAHIR FOUNDATION

DENGAN

PUSAT STUDI KONSTITUSI (PUSaKO) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 013/ TF - PKS/ IX / 2018

TENTANG

PARTISIPASI TAHIR FOUNDATION DALAM PENYEDIAAN DANA PENELITIAN

**“Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-5 dan
Anugerah Konstitusi Muhammad Yamin Ke-3 Tahun 2018”**

Pada hari ini, senin tanggal dua puluh empat, bulan september, tahun dua ribu delapan belas (24 - 09 - 2018) yang bertanda tangan di bawah ini :

I YULIANA : - Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut diatas berdasarkan Pasal 18 Anggaran Dasar YAYASAN TAHIR dalam bahasa Inggris TAHIR FOUNDATION, sebagaimana akta nomor 77 tanggal 17 April 2013 yang dibuat oleh ILMIAWAN DEKRIT SUPATMO, S.H., M.H. Notaris di Jakarta Barat;

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II FERI AMSARI, S.H., M.H., LL.M. - Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas berkantor di Fakultas Hukum Universitas Andalas Kampus UNAND Limau Manis, Padang - Sumatera Barat. Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut dan bertindak untuk dan atas nama Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, masing-masing menjalaninya sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA setuju untuk memberikan donasi yang harus dipergunakan secara substansial sesuai dengan anggaran dana sebagaimana terlampir di dalam proposal penelitian untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sejak MoU ini ditanda tangani.
2. PIHAK KEDUA setuju dan harus bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian dan menyerahkan laporan hasil penelitian dan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana kepada PIHAK PERTAMA.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat KESEPAKATAN BERSAMA dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud KESEPAKATAN BERSAMA ini adalah pemberian donasi oleh PIHAK PERTAMA untuk kegiatan penelitian dan dipergunakan sebagai acuan PIHAK KEDUA dengan kompensasi kepada PIHAK PERTAMA untuk dicantumkan logo pada setiap item mapupun event yang diselenggarakan seperti buku, hadiah yang diberikan kepada objek peneliti, banner maupun back drop dan lain-lain sebagaimana yang telah disepakati pada event yang diselenggarakan.
- b. Tujuan KESEPAKATAN BERSAMA ini adalah dalam rangka partisipasi PIHAK PERTAMA membantu upaya PIHAK KEDUA dalam memenuhi kebutuhan penelitian, workshop, seminar, dan lain-lain sebagaimana yang telah disepakati.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Kerjasama dalam rangka penyediaan donasi.

Pasal 3

PRINSIP KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan izin kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima izin dari PIHAK PERTAMA untuk melakukan kegiatan penelitian, workshop, seminar, dan lain-lain sebagaimana yang telah disepakati sesuai proposal yang disepakati bersama;
- (2) PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan hasil dan penggunaan dana kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

TERMIN PEMBAYARAN

- (1) Besarnya bantuan yang diberikan adalah total sebesar **Rp.800.000.000,-** (delapan ratus juta rupiah).
- (2) Pada saat MoU di tandatangani, PIHAK PERTAMA akan memberikan donasi sebesar 50% dari total nilai yang disepakati ke rekening:
Nama Rekening : PUSAT STUDI KONSTITUSI
No Rekening : 111-00-0784557-7
Nama Bank : MANDIRI KK PADANG UNIVERSITAS ANDALAS
- (3) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah kesepakatan ini ditandatangani, PIHAK KEDUA wajib mempresentasikan perkembangan hasil dan penggunaan dana.
- (4) Pembayaran Tahap II (dua) akan dilakukan setelah presentasi selesai, yang besarnya sesuai dengan hasil dan keputusan PIHAK PERTAMA.
- (5) Pembayaran terakhir akan dilakukan setelah presentasi final dan disetujui PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

KESEPAKATAN BERSAMA ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

PELAKSANAAN KERJA SAMA

KESEPAKATAN BERSAMA ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama yang mengatur secara rinci hal-hal yang terkait dengan kerjasama partisipasi penyediaan dana dengan tetap berpedoman pada ketentuan kesepakatan bersama.

-----DEMIKIAN KESEPAKATAN BERSAMA INI-----

Dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing bermeterai cukup, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

TAHIR FOUNDATION

YULIANA
CEO

PIHAK KEDUA

**PUSAT STUDI KONSTITUSI (PUSaKO)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
ANDALAS**

FERI AMSARI, S.H., M.H., LL.M.
DIREKTUR

